

Karya Ilmiah

**SISTEM DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH DAN SISTEM DANA PENSIUN LEMBAGA
KEUANGAN KONVENSIONAL TERHADAP
PENDAPATAN BAGI HASIL**

Disusun Oleh :

Linda Lores, SE, MSi



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2008

Karya Ilmiah

**SISTEM DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH DAN SISTEM DANA PENSIUN LEMBAGA
KEUANGAN KONVENSIONAL TERHADAP
PENDAPATAN BAGI HASIL**

Disusun Oleh :

Linda Lores, SE, MSi



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan karya Ilmiah dengan Judul Sistem Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah Dan Sistem Dana Pensiun Lembaga Keuangan Konvensional Terhadap Pendapatan Bagi Hasil

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area. Bapak Prof. DR. H. A Yacob Matondang, MA,
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area. Bapak Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEc,
3. Kepala LPPM
4. Dan lain –lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak kekurangan,oleh sebab itu penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan pada waktu yang akan datang

Medan, Januari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Penulisan.....	3
BAB II :URAIAN TEORITIS	
A. Pengertian Dana Pensiun.....	5
B. Jenis- Jenis Dana Pensiun.....	.12
C. Pengertian dan Jenis- Jenis Program pensiun.....	13
BAB III: PEMBAHASAN	
A. Syarat dan Prosedur Kebersertaan.....	28
B. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Konvensional.....	35
C. Perbandingan Sistem DPLK Syariah dengan Sistem DPLK Konvensional Terhadap Pendapatan	44
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN.....	46
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Memasuki 60 tahun Indonesia merdeka banyak kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa kita yang terjadi di berbagai bidang. Kemajuan yang telah dicapai ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang mempunyai kehandalan maupun kemampuan baik secara fisik, daya pikir, maupun dari segi material. Kemajuan yang terjadi pada bangsa dan masyarakat Indonesia juga dapat dilihat dari berkembangnya lembaga-lembaga yang ada didalam masyarakat yang bergerak di bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya. Salah satu lembaga yang sedang berkembang dengan pesat saat ini adalah lembaga dana pensiun yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya dimasa yang akan datang.

Program Pensiun baik yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) maupun yang dikelola oleh Taspen untuk program pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Negara dan yang dikelola oleh PT ASABRI untuk program pensiun TNI dan Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992, semata-mata diselenggarakan untuk memberikan kesinambungan penghasilan bagi karyawan/pekerja agar kesejahteraan hidupnya dimasa purna tugas dapat terjamin.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 yang dimaksud dengan Dana Pensiun adalah :

Sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya, janda/duda/anak, yang dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu dan memiliki status sebagai badan hukum dan memulai kegiatan sejak tanggal pengesahan oleh Menteri Keuangan.

(UU NO. 11 Tahun 1992)

Dana Pensiun terbagi dua yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPKK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Pada penelitian ini penulis membatasi hanya pada pembahasan mengenai Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) biasanya dikelola oleh lembaga keuangan seperti Bank dan Perusahaan Asuransi Jiwa. Dana Pensiun yang dikelola oleh bank dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Dana Pensiun yang dikelola oleh Bank yang berbasis Konvensional dan Dana Pensiun yang dikelola oleh Bank yang berbasis Syariah. Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan terutama pada sisi teknis seperti penerimaan uang, pelayanan nasabah dan teknologi.

Lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syaria'ah pada intinya sama-sama melayani masyarakat dalam hal keuangan, seperti peminjaman, tabungan dan lain-lain. Perbedaannya terdapat pada sistem yang dianut oleh masing-masing bank. Pada bank konvensional lebih mengarah pada hukum-hukum dan peraturan

yang berlaku di dunia saja, sedangkan pada bank syariah hukum yang dipergunakan diikuti dengan perjanjian yang melibatkan masalah agama dan prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu hal yang juga membedakan antara Bank Islam dengan Bank Konvensional adalah penerapan sistem bagi hasil yang menggantikan sistem bunga. Sistem ini merupakan terobosan terbaru dalam dunia perbankan, bagi mereka yang tidak menginginkan adanya unsur riba pada bunga.

Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa Lembaga Keuangan Syariah/ Bank Syariah adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, untuk memobilisasi dana masyarakat dan memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perbandingan sistem dana pensiun pada bank syariah (DPLK PT.Bank Muamalat Indonesia) dengan sistem dana pensiun pada bank konvensional (DPLK PT.BNI PERSERO) terhadap pendapatan peserta, yang akan diuraikan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul :

“PERBANDINGAN SISTEM DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DENGAN SISTEM DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL TERHADAP PENDAPATAN BAGI HASIL/BUNGA PESERTA “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sistem dana pensiun lembaga keuangan syariah?
2. Bagaimanakah penerapan sistem dana pensiun lembaga keuangan konvensional?
3. Apakah terdapat perbedaan antara kedua sistem yang diterapkan masing-masing dana pensiun lembaga keuangan dan sistem manakah memberikan keuntungan untuk para Peserta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sistem dana pensiun lembaga keuangan syariah
2. Untuk mengetahui penerapan sistem dana pensiun lembaga keuangan konvensional.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kedua sistem yang diterapkan masing-masing dana pensiun lembaga keuangan dan sistem manakah yang memberikan keuntungan untuk Peserta.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.1 Pengertian Dana Pensiun

Kesejahteraan pada masa purna tugas merupakan dambaan bagi setiap orang. Hal ini terlihat dari sikap dan tindakan hampir setiap individu untuk berusaha meningkatkan penghasilannya dengan berbagai cara agar dapat menyisihkan atau menginvestasikan penghasilan yang mereka dapatkan selama bekerja. Salah satu lembaga yang dapat membantu para pekerja atau karyawan ini dalam menyisihkan atau menginvestasikan penghasilan mereka agar hari tuanya terjamin adalah Lembaga Dana Pensiun, baik yang dikelola oleh perusahaan pemberi kerja maupun yang dikelola oleh lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan asuransi jiwa.

Pengertian Dana Pensiun menurut Undang-Undang No.11 pasal 1 tahun 1992 adalah:

Sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya, janda/duda/anak, yang dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu dan memiliki status sebagai badan hukum serta memulai kegiatan sejak tanggal pengesahan oleh Menteri Keuangan.

(UU No.11 pasal 1,1992)

Adapun pengertian Dana Pensiun yang dikemukakan oleh A Setiadi dalam bukunya *Dana Pensiun sebagai Badan Hukum* adalah “dana yang dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mereka mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau cacat.”

(A. Setiadi, 1995: hal 4)

Sedangkan pengertian Dana Pensiun menurut IAI dalam PSAK No. 18 tentang Dana Pensiun adalah “suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari Pemberi Kerja, yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.”

(PSAK No.18,2002:18.1)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Dana Pensiun adalah suatu badan hukum yang terpisah dari Pemberi Kerja yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mereka mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau cacat.

2.1.2 Hakikat dan Tujuan Program Pensiun

Hakikat Program Pensiun. Undang-Undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah No.77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan telah memberikan kesempatan bagi kalangan pekerja dan pengusaha maupun pekerja mandiri untuk mengikuti program pensiun sehingga hari tuanya dapat lebih terjamin.

Program Pensiun pada hakikatnya merupakan program untuk:

1. Mengajak masyarakat mempersiapkan diri dalam menghadapi hari tua.
2. Mengajak masyarakat untuk menabung dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan yang diperoleh selama masa kerja aktif.

Tujuan Program Pensiun. Program pensiun yang dulu dinikmati oleh PNS dan ABRI serta beberapa perusahaan besar kini telah berkembang pada perusahaan menengah dan kecil. Para karyawan sadar bahwa program pensiun tersebut akan menjamin kelangsungan hidup mereka di hari tua, sehingga menimbulkan ketenteraman kerja. Di pihak lain, pengusaha sadar pula bahwa program pensiun bagi karyawannya akan mendorong motivasi kerja dan loyalitas yang tinggi yang pada akhirnya akan mendukung produktivitas kerja yang maksimal.

Adapun tujuan dari Program Pensiun adalah:

1. ***Menciptakan sumber dana baru yang bersifat jangka panjang untuk membiayai pembangunan.*** Salah satu kebijaksanaan Pemerintah dalam pembangunan jangka panjang adalah menggali dan mengembangkan sumber-sumber dana pembangunan yang berasal dari masyarakat. Sistem pendanaan program pensiun memungkinkan terbentuknya akumulasi dana yang merupakan salah satu sumber dana yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan nasional.
2. ***Meningkatkan pendapatan dari fee based income bank (bagi bank pengelola DPLK).*** Akumulasi dana yang tersimpan pada perusahaan Pendiri akan

menghasilkan bunga dana yang merupakan pendapat. Disamping itu, Pendiri juga memperoleh pendapatan provisi apabila mengelola DPLK.

3. ***Membantu Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di hari tua.*** Dengan adanya program pensiun yang dimiliki para karyawan dan pekerja mandiri akan mendukung meningkatnya taraf hidup masyarakat, karena pada masa purna bakti mereka mendapatkan tambahan pendapatan secara tetap setiap bulannya.

2.1.3 Azas dan Fungsi Program Pensiun

Azas Program Pensiun. Undang-Undang Dana Pensiun merupakan landasan hukum pembentukan Dana Pensiun dan penyelenggaraan program pensiun mengandung azas-azas sebagai berikut:

1. Azas Pemisahan Kekayaan

Azas ini menggariskan agar kekayaan Dana Pensiun dipisahkan dari kekayaan Badan Hukum Pendirinya. Azas ini didukung oleh adanya Badan Hukum tersendiri bagi Dana Pensiun dan dikelola berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Berdasarkan azas ini kekayaan Dana Pensiun yang terutama bersumber dari iuran peserta terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada Pendirinya. Dengan adanya pemisahan kekayaan ini, maka administrasi dan pembukuan Dana Pensiun terpisah dari akuntansi Badan Pendiri.

2. Azas Penyelenggaraan dalam Sistem Pendanaan

Dengan azas ini penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, harus dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta.

3. Azas Pembinaan dan Pengawasan

Sesuai dengan tujuannya, harus dihindarkan penggunaan kekayaan Dana Pensiun dan kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan meliputi antara lain sistem pendanaan dan pengawasan atas investasi kekayaan Dana Pensiun.

4. Azas Penundaan Manfaat

Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan Program Pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun, agar kesinambungan penghasilan terpelihara. Sejalan dengan itu berlaku azas penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta memasuki masa pensiun dan akan diberikan secara berkala.

5. Azas Kebebasan

Yang dimaksud dengan azas ini adalah kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk Dana Pensiun. Berdasarkan azas ini keputusan membentuk Dana Pensiun merupakan prakarsa Pemberi Kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun

bagi karyawan, yang membawa konsekuensi pendanaan, pembiayaan, bahkan sampai dibubarkannya lembaga tersebut. Dengan demikian prakarsa tersebut harus didasarkan pada kemampuan keuangan Pemberi Kerja.

Fungsi Program Pensiun. Program Pensiun mempunyai tiga fungsi yang meliputi: fungsi asuransi, fungsi tabungan dan fungsi pensiun.

1. Fungsi Asuransi

Penyelenggaraan Program Pensiun mengandung azas kebersamaan sebagaimana halnya dengan program asuransi. Sebagai contoh, seorang peserta Program Pensiun mengalami cacat atau meninggal dunia karena kecelakaan yang menyebabkannya kehilangan pendapatan, sebelum memasuki usia pensiun. Kepada peserta tersebut akan diberikan manfaat sebesar yang dijanjikan atas beban Dana Pensiun.

2. Fungsi Tabungan

Karena Dana Pensiun bertugas untuk mengumpulkan dan mengembangkan dana, maka dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran Peserta (Pemberi Kerja, Karyawan, Pemberi Kerja bersama Karyawan dan Pekerja Mandiri), kemudian iuran tersebut akan diperlakukan seperti tabungan. Selanjutnya dana yang terkumpul akan dikembangkan dan digunakan untuk membayar manfaat pensiun Peserta. Besarnya manfaat pensiun Peserta tergantung pada: akumulasi dana yang telah disetor, jangka waktu kepesertaan dan hasil pengembangan dana yang terkumpul.

3. Fungsi Pensiun

Fungsi ini merupakan rujukan dari azas pokok penyelenggaraan Program Pensiun, yaitu azas penundaan manfaat pensiun. Artinya Peserta akan diberikan jaminan kelangsungan pendapatan dalam bentuk pembayaran secara berkala seumur hidup setelah pensiun. Ada empat cara pembayaran manfaat pensiun, yaitu:

- a. Pensiun Normal, artinya pembayaran hak pensiun setelah mencapai usia pensiun normal sesuai perjanjian.
- b. Pensiun Dipercepat, yaitu pembayaran hak pensiun minimal 10 tahun sebelum mencapai usia pensiun normal.
- c. Pensiun Ditunda, yaitu pembayaran hak pensiun yang ditunda apabila berhenti bekerja minimal 3 tahun masa kepesertaan dan belum mencapai pensiun dipercepat.
- d. Pensiun Cacat, yaitu pembayaran hak pensiun bagi yang menderita cacat total (tetap) akibat kecelakaan kerja.

2.1.4 Jenis-jenis Dana Pensiun

Berdasarkan Undang-Undang No.11 pasal 2 Tahun 1992, di Indonesia hanya ada dua lembaga yang dapat menyelenggarakan program pensiun, yaitu:

- 1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)**
- 2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)**

Adapun pengertian masing-masing Dana Pensiun tersebut diatas akan diuraikan pada penjelasan dibawah ini.

Menurut Undang-Undang No.11 pasal 1 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, pengertian Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah:

Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya, sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban bagi pemberi kerja.

(UU No.11 pasal 1,1992)

Sedangkan menurut Undang-Undang No.11 pasal 1 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, pengertian Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah:

Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, bagi karyawan maupun bagi Pekerja Mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Pengertian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah Menurut DPLK PT. BMI adalah “dana pensiun yang dijalankan dengan pihak lain untuk menyimpan dana, dan dikembangkan dalam bentuk penyaluran dana pada kegiatan investasi atau kegiatan lainnya yang berdasarkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam”.

Dari kedua pengertian diatas dapat dilihat perbedaan yang mendasar antara Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yaitu pada DPPK dapat menyelenggarakan dua program pensiun yaitu Program Pensiun Iuran Pasti dan Program Pensiun Manfaat Pasti. Sedangkan pada DPLK hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti saja.

2.1.5 Pengertian dan Jenis-jenis Program Pensiun

Pengertian Program Pensiun. Pengertian Program Pensiun menurut IAI dalam PSAK No.18 tentang Dana Pensiun adalah “setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi Peserta.”

(PSAK No.18,2002:18.2)

Jenis-jenis Program Pensiun. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa baik Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sama-sama menyelenggarakan Program Pensiun. Adapun jenis-jenis Program Pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

2. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Yang dimaksud dengan Program Pensiun Iuran Pasti menurut Undang-Undang No.11 pasal 1 Tahun 1992 adalah “ program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.”

(UU No.11 pasal 1,1992)

Sedangkan pengertian Program Pensiun Manfaat Pasti menurut Undang-Undang No.11 pasal 1 Tahun 1992 adalah “ program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti.”

(UU No.11 pasal 1,1992)

2.1.6 Manfaat DPPK dan DPLK

Dana Pensiun sebagai prasarana dalam menjamin hari tua yang lebih cerah, memberikan beberapa manfaat bagi pesertanya, antara lain:

1. Dana Pensiun mampu memberikan rasa aman (*secured*) kepada pegawai. Pada dasarnya setiap pegawai memiliki resiko-resiko yang melekat pada pekerjaannya sehari-hari maupun resiko-resiko yang datang dari dirinya sendiri. Misalnya, sakit yang berkepanjangan, bahkan yang lebih fatal lagi adalah meninggal dunia sebelum masa pensiun. Oleh karena itu, disinilah peran dana pensiun memberikan rasa aman kepada pegawai yang mengikuti program pensiun.

2. Dana Pensiun memberikan kepastian hari tua secara hukum, karena dana pensiun itu dikelola oleh lembaga-lembaga yang sudah jelas badan hukumnya.
3. Dana Pensiun memberikan jaminan secara finansial. Program ini mampu memberikan jaminan finansial kepada para pegawai di masa pensiun mereka nantinya. Besar kecilnya hasil yang diterima sangat tergantung pada kemampuan perusahaan pemberi kerja maupun kemampuan para pegawai itu sendiri.
4. Dana Pensiun mampu meningkatkan motivasi kerja para pegawai. Jika ketiga manfaat diatas telah tercapai dengan baik, maka secara otomatis akan meningkatkan motivasi para pegawai karena pada dasarnya tujuan pegawai bekerja adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya.
5. Dana Pensiun mampu meningkatkan kontribusi pada perusahaan. Bila pegawai telah bekerja keras dengan motivasi tinggi, pada gilirannya mereka akan memberikan kontribusi yang tinggi pula pada perusahaannya. Hal ini lebih lanjut akan mempengaruhi tingginya produktivitas para pegawai.

2.2 Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

2.2.1 Karakteristik Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) memiliki beberapa karakteristik yang sekaligus juga merupakan tuntutan yang harus diwujudkannya, yaitu:

1. Kepesertaan DPLK bersifat terbuka dan fleksibel, dapat diikuti oleh karyawan perusahaan swasta maupun pekerja mandiri, yang secara perorangan dan setiap peserta berhak pindah dari DPLK ke DPLK lainnya.


2. Seluruh iuran (termasuk dari Pemberi Kerja) tercatat untuk dan atas nama Peserta, sehingga Pemberi Kerja tidak dapat mengganggu gugat (kecuali ada kesepakatan lain antara karyawan dengan Pemberi Kerja).
3. Peserta berhak memilih instrument investasi maupun institusinya, sehingga Peserta dapat mengharapkan sesuatu (*return*) yang sesuai dengan keinginan dan keberaniannya menghadapi resiko.
4. Jenis pensiun yang diselenggarakan adalah Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), tidak ada batasan yang maksimal terhadap benefitnya. Dengan demikian Peserta yang memiliki masa kepesertaan panjang dapat memiliki pensiun yang lebih besar dari gajinya.
5. Peserta berhak memilih jenis anuitas dan Perusahaan Asuransi Jiwa (PAJ) selaku penyelenggara anuitas, sehingga Peserta mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan benefit maksimal sesuai dengan tarif yang dibuat oleh masing-masing PAJ dan mendapatkan pelayanan yang kompetitif.
6. Aset DPLK terpisah dari aset Pendiri, tetapi Pendiri tetap harus bertanggung jawab atas kebenaran pengelolaan aset DPLK.
7. Apabila terjadi kenaikan gaji, tidak diperlukan penyediaan dana awal (*past service liabilities*) sehingga tidak akan menimbulkan beban yang berat bagi Pemberi Kerja.

2.2.2 Kepengurusan Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) kedudukan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menyatu dengan struktur organisasi dari badan Pendirinya. Pada posisi tersebut menunjukkan suatu keunikan karena terdapat suatu Badan Hukum didalam suatu Badan Hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bertindak sebagai Pengurus DPLK dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan investasi DPLK. Sedangkan Komisaris dari Pendiri DPLK bertindak sebagai Dewan Pengawas dan bertanggung jawab mengawasi pengelolaan dan investasi DPLK.

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
(Kepengurusan DPLK)



1. Pendiri

Hak dan Wewenang Pendiri adalah:

- a. Menetapkan Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya;
- b. Menetapkan Garis-garis Besar Kebijakan Umum dalam pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- c. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- d. Menetapkan Struktur Organisasi dan Personil Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- e. Menerima biaya yang dipungut oleh Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan;

- f. Membiayai pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan biaya pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan investasi;

Kewajiban Pendiri adalah:

Pendiri wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen dan memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Menteri Keuangan.

2. Dewan Pengawas

Hak dan Wewenang Dewan Pengawas adalah:

- a. Melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan oleh Pengurus;
- b. Menyampaikan Laporan Tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri;
- c. Menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan dan Portofolio Investasi Dana Pensiun.

Kewajiban Dewan Pengawas adalah:

- a. Dewan Pengawas bertanggung jawab mengawasi pengelolaan dan investasi Dana Pensiun;
- b. Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.

3. Pengurus Dana Pensiun

Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan bertindak sebagai Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Untuk membedakan dengan fungsi Pendiri, perlu juga ditetapkan apa yang merupakan Hak dan Kewajiban Pengurus.

Hak Pengurus adalah:

- a. Meminta segala keterangan yang berhubungan dengan kepesertaan;
- b. Memungut biaya pengelolaan dari Peserta;
- c. Menerima imbalan jasa atas kepengurusannya;
- d. Menetapkan sistem administrasi dan sistem pengolahan data;
- e. Mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, misalnya dengan penasihat investasi, akuntan publik, pengacara dan lain-lain;
- f. Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun;
- g. Mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.

Kewajiban Pengurus adalah:

- a. Mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan pihak lain yang berhak;
- b. Memelihara buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan dalam rangka kegiatan Dana Pensiun;
- c. Bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawab mengelola Dana Pensiun;
- d. Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta;

- e. Menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Keuangan yang terdiri dari laporan teknis, laporan keuangan dan laporan portofolio investasi tahunan Dana Pensiun yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- f. Memberikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan investasi yang dipilih Peserta;
- g. Menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai:
 - 1. Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - 2. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk, susunan dan waktu yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - 3. Setiap perubahan peraturan Dana Pensiun.
- h. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun buku menyampaikan kepada Peserta:
 - 1. Posisi dana Peserta;
 - 2. Tanda bukti penarikan oleh Peserta beserta pajak yang telah dipungut dari penarikan dalam 1 tahun.
- i. Mengalihkan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang dipilih Peserta dengan cara pembelian Anuitas, apabila Manfaat Pensiun dibayarkan secara bulanan;
- j. Menyetor kepada Pendiri biaya yang telah dipungut dari Peserta;

- k. Mengumumkan pengesahan Menteri Keuangan atas peraturan Dana Pensiun dan perubahan Peraturan Dana Pensiun, dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2.2.3 Kepesertaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, kepesertaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan bersifat terbuka dan fleksibel. Karyawan Pemberi Kerja maupun Pekerja Mandiri (pekerja yang bekerja atas usaha sendiri dan bukan karyawan dari orang lain atau badan) yang memenuhi syarat dapat menjadi Peserta DPLK.

Persyaratan untuk menjadi Peserta DPLK adalah mempunyai penghasilan dan telah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun atau telah menikah. Kepesertaan DPLK dimulai sejak tanggal terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta meninggal dunia atau pensiun atau berhenti bekerja dengan mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain. Adapun hak-hak dan kewajiban Peserta Dana Pensiun akan dijabarkan dibawah ini:

Hak Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan:

- a. Memperoleh Manfaat Pensiun;
- b. Menentukan usia pensiun (kecuali Peserta Pemberi Kerja harus mengikuti ketentuan usia pensiun yang berlaku pada Pemberi Kerja);
- c. Memilih bentuk Anuitas dan Perusahaan Asuransi Jiwa, untuk pembayaran Manfaat Pensiun;
- d. Menentukan pilihan dan perubahan pilihan investasi;



- e. Melakukan penarikan sejumlah dana tertentu (maksimum sebesar akumulasi iuran, tidak termasuk hasil pengembangannya, pengalihan dari DPKK dan Dana Pemberi Kerja);
- f. Mengalihkan kepesertaannya ke DPLK lain;
- g. Menunjuk dan mengganti pihak yang ditunjuk atas dana Peserta;
- h. Menerima pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus (apabila jumlah dana lebih kecil dari ketentuan Menteri Keuangan);
- i. Meminta informasi mengenai posisi dana Peserta.

Kewajiban Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan:

- a. Membayar iuran;
- b. Membayar biaya-biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun;
- c. Memberikan keterangan yang lengkap dan benar sesuai yang dibutuhkan;
- d. Menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun;
- e. Melaporkan kepada Dana Pensiun setiap terjadi perubahan status dan susunan keluarga serta alamat.

2.2.4 Investasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) hanya dapat menawarkan pilihan jenis investasi kepada Peserta pada instrumen investasi sebagai berikut:

- a. Deposito berjangka pada Bank Indonesia;
- b. Sertifikat Deposito pada Bank Indonesia;
- c. Saham, Obligasi, dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang diterbitkan oleh Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, Surat Berharga

Pasar Uang (SBPU) tersebut tidak diterbitkan oleh Pendirinya, dan pembayaran bunga serta pengembaliannya dijamin oleh Bank Umum;

- d. Penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan hutang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, yang diterbitkan oleh Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
- e. Tanah dan Bangunan di Indonesia;
- f. Saham atau unit penyertaan reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal;
- g. Sertifikat dana yang diterbitkan oleh PT. Dana Reksa;
- h. Sertifikat Bank Indonesia;
- i. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) harus menawarkan kepada Peserta pilihan investasi sekurang-kurangnya pada jenis investasi sebagai berikut:

- a. Deposito berjangka pada Bank Indonesia;
- b. Sertifikat deposito pada Bank Indonesia;
- c. Saham, Obligasi dan surat berharga lainnya yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia kecuali opsi dan waran.

2.2.5 Iuran Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Salah satu kelebihan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dibandingkan dengan produk tabungan hari tua yang lain adalah bahwa besarnya iuran ditentukan sesuai dengan kemampuan masing-masing Peserta. Begitupun usia pensiun yang dikehendaki Peserta. Semua dana, baik iuran maupun hasil

pengembangan, sepenuhnya menjadi hak Peserta, sehingga akumulasi dana yang terkumpul dapat diinvestasikan sesuai dengan keinginan Peserta.

Sumber iuran Dana Pensiun Lembaga Keuangan berasal dari:

- a. Peserta sendiri, yaitu apabila Peserta mendaftar sendiri sebagai peserta DPLK. Hal ini berlaku bagi karyawan secara perorangan baik yang telah atau belum menyelenggarakan Program Pensiun, maupun Pekerja Mandiri.
- b. Iuran Pemberi Kerja, berarti seluruh iuran Peserta ditanggung Pemberi Kerja yang besarnya ditetapkan oleh perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepesertaan menggunakan nama Peserta.
- c. Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja, dimana iuran Peserta sebagian dari potongan gaji Peserta, yang kemudian sebagian lagi ditanggung oleh Pemberi Kerja yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan yang bersangkutan dan atas nama Peserta.

2.3 Sistem

2.3.1 Pengertian Sistem

Pengertian sistem menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2000:5) yang diterjemahkan oleh Kurniawan Tjakrawala dalam buku Sistem Pengendalian Manajemen adalah sebuah sistem merupakan suatu cara tertentu dan biasanya berulang untuk melaksanakan suatu atau serangkaian aktivitas.

Menurut Abdul Hakim, Achmad Tjahjono dan Muh. Fakhri Husein (2000:3) dalam bukunya Sistem Pengendalian Manajemen sistem adalah suatu kegiatan yang telah ditentukan caranya dan biasanya dilakukan berulang-ulang.

Dari kedua pengertian diatas dapat diartikan bahwa sistem adalah suatu kegiatan yang telah ditentukan caranya dan biasanya dilakukan berulang-ulang untuk mencapai tujuan tertentu.

2.4 Pendapatan

2.4.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah peningkatan harta yang diperoleh oleh seseorang dari hasil usaha atau investasi yang dilakukan. Pendapatan hasil usaha misalnya yang diperoleh oleh seorang pegawai berupa gaji atau upah. Sedangkan pendapatan hasil investasi misalnya pendapatan bunga atau bagi hasil tabungan, deposito, dan lain-lain.

2.4.2 Pengertian Bunga dan Bagi Hasil

Salah satu hal mendasar yang membedakan antara Bank yang berbasis Syariah dengan Bank Konvensional adalah penerapan sistem bagi hasil pada bank syariah yang menggantikan sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional. Sistem bagi hasil merupakan suatu prinsip dalam masyarakat Islam yang dilaksanakan oleh umat Islam dalam menjalankan usaha tertentu. Dalam sistem bagi hasil ini dimungkinkan tidak merugikan pihak-pihak yang menjalankan usaha, karena dalam kerjasama tersebut dibuat suatu perjanjian terlebih dahulu. Kalau terjadi keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama juga.

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya (Kasmir,2003: 133). Sedangkan menurut pendapat lain yang dimaksud

dengan bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan (Mudrajad Kuncoro, 2002: 40).

2.4.3 Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga

Adapun perbedaan antara sistem bagi hasil dan sistem bunga akan dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Perbedaan sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga

No	Sistem Bagi Hasil	Sistem Bunga
1.	Penentuan besarnya rasio bagi hasil ditentukan pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
2.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada hasil pada jumlah keuntungan yang diperoleh.	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal yang dipinjamkan).
3.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Sekiranya tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan, tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan mendapatkan keuntungan atau kerugian.
4.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, sekalipun jumlah keuntungan meningkat.
5.	Tidak ada sistem nilai yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil.	Eksistensi bunga diragukan oleh seluruh agama, termasuk agama Islam.

(Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. BANK SYARIAH

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Syarat dan Prosedur Kepesertaan

1. Setiap orang baik karyawan maupun pekerja mandiri dapat diterima menjadi Peserta apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai penghasilan;
 - b. telah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah menikah.
2. Prosedur Kepesertaan dilakukan dengan:
 - a. mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Peserta;
 - b. menyetor biaya pendaftaran;
 - c. menyetor iuran pertama minimal sebesar Rp. 20.000,- dan atau mengalihkan dana dari Dana Pemberi Kerja dan atau dari Dana Pensiun lain.

3.1.2 Hak bagi Peserta

Peserta DPLK Bank Syariah berhak:

- a. menentukan usia pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku (minimal usia 45 tahun s/d 65 tahun);
- b. menentukan pilihan dan perubahan jenis investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan penarikan sejumlah iuran tertentu;
- d. meminta informasi mengenai Dana Peserta yang dimiliki;
- e. menunjuk dan mengganti Pihak Yang Ditunjuk atas Dana Peserta;

- f. memilih bentuk anuitas seumur hidup dan memilih Perusahaan Asuransi Jiwa dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun secara bulanan.
- g. memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.

3.1.3 Biaya-biaya yang harus dibayar oleh Peserta

Setiap Peserta berkewajiban untuk membayar biaya pengelolaan Dana Peserta kepada Dana Pensiun yang besarnya ditetapkan:

- a. biaya awal kepesertaan antara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayarkan pada saat mendaftarkan diri sebagai Peserta bersamaan dengan penyetoran iuran pertama;
- b. biaya pengelolaan Dana Peserta sebesar maksimal 2% (dua perseratus) pertahun dari total Dana Peserta (saldo akhir tahun) yang akan dipungut setiap akhir tahun;
- c. biaya perubahan jenis investasi sebesar 1% (satu perseratus) dari total Dana Peserta pada tanggal perubahan;
- d. biaya penarikan himpunan iuran sebesar 1% (satu perseratus) dari hasil pengembangan Dana Peserta pada tanggal penarikan;
- e. biaya pengalihan Dana Peserta ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain sebesar 1% (satu perseratus) dari total Dana Peserta;
- f. biaya administrasi perbulan maksimal sampai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang dipungut setiap akhir tahun;
- g. biaya pembayaran Manfaat Pensiun sebesar 3% (tiga perseratus) dari total Dana Peserta yang berasal dari Dana Pensiun lain dengan masa kepesertaan kurang dari 1 (satu) tahun

Biaya-biaya yang disebutkan diatas akan dibebankan langsung pada hasil pengembangan. Apabila hasil pengembangan tidak mencukupi maka akan dibebankan pada iuran. Selain dari biaya-biaya diatas dan biaya materai, Peserta tidak dibebani biaya apapun juga.

3.1.4 Penentuan Usia Pensiun

1. Usia Pensiun Normal yang dapat dipilih oleh Peserta sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun.
2. Dalam hal Peserta diikutsertakan oleh Pemberi Kerja, maka pilihan Usia Pensiun Normal disesuaikan dengan Usia Pensiun Normal yang berlaku pada Pemberi Kerja.
3. Peserta menetapkan Usia Pensiun Normal pada saat mengajukan permohonan menjadi Peserta dengan mengisi Formulir Pendaftaran Peserta.
4. Peserta tidak diperkenankan mengubah Usia Pensiun Normal yang telah ditetapkannya.

3.1.5 Jenis-Jenis Investasi

Peserta dapat memilih paket investasi sebagai berikut:

1. PAKET A

100% (seratus perseratus) Dana Peserta akan diinvestasikan ke deposito berjangka di Bank Syariah dengan mata uang Rupiah.

2. PAKET B

100% (seratus perseratus) Dana Peserta akan diinvestasikan ke deposito berjangka di Bank Syariah dengan mata uang Dollar Amerika.

3. PAKET C

Dana Peserta akan diinvestasikan ke deposito Rupiah dan surat pengakuan hutang yang persentasenya ditentukan oleh Dana Pensiun sebagai berikut:

- a. deposito berjangka di Bank Syariah maksimal 100% (seratus perseratus);
- b. surat pengakuan hutang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun melalui Bank Syariah maksimal 50% (lima puluh perseratus)

4. PAKET D

Dana Peserta akan diinvestasikan ke deposito Rupiah dan saham dengan komposisi sebagai berikut:

- a. deposito berjangka di Bank Syariah maksimal 100% (seratus perseratus);
- b. saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia (sesuai syariah) maksimal 50% (lima puluh perseratus).

5. PAKET E

Dana Peserta akan diinvestasikan pada deposito Rupiah dan Reksadana dengan komposisi sebagai berikut:

- a. deposito berjangka di Bank Syariah maksimal 100% (seratus perseratus);
- b. reksadana syariah maksimal 50% (lima puluh perseratus).

3.1.6 Tata Cara Penarikan Iuran

1. Peserta dapat melakukan penarikan iuran dengan ketentuan pada waktu penarikan akumulasi iuran tidak kurang dari Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan setiap kali penarikan jumlahnya tidak lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari akumulasi iuran Peserta.
2. Penarikan iuran hanya dapat dilakukan maksimal 2 (dua) kali dalam setahun dengan mengisi Formulir Penarikan Iuran Peserta.
3. Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 (satu), dalam hal Peserta sementara tidak mempunyai penghasilan lagi karena sesuatu hal, maka Peserta dapat:
 - a. menarik seluruh akumulasi iuran;
 - b. penarikan yang dimaksud tidak termasuk hasil pengembangan dana dan dana yang dialihkan dari Dana Pemberi Kerja dan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja;
 - c. atas penarikan tersebut Peserta wajib membayar biaya penarikan sebesar 2.5% (dua koma lima perseratus) dari total iuran yang ditarik.
4. Setiap penarikan iuran seperti yang disebut diatas akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.1.7 Metode dan Perhitungan DPLK Bank Syariah

a. Metode Perhitungan Bagi Hasil pada DPLK Bank Syariah

Mekanisme alokasi hasil investasi:

$$\frac{\text{SSR Peserta}}{\text{SSR DPLK}} \times \text{Hasil Investasi}$$

$$\text{SSR Peserta} = \frac{\text{Saldo Harian Peserta}}{\text{Jumlah Hari pada Bulan Berjalan}} \times \text{Jumlah Hari Mengendap}$$

$$\text{SSR DPLK} = \frac{\text{Saldo Harian DPLK}}{\text{Jumlah Hari pada Bulan Berjalan}} \times \text{Jumlah Hari Mengendap}$$

Hasil Investasi adalah total Bagi Hasil yang diperoleh selama 1 (satu) periode.

b. Perhitungan Bagi Hasil pada DPLK PT. Bank Muamalat Indonesia

Ibu X adalah Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Syariah Ibu X menetapkan usia pensiun adalah pada usia 55 tahun dan besarnya jumlah iuran yang akan disetor setiap bulannya adalah sebesar Rp 200,000.00,-. Jumlah saldo pada tanggal 28 Februari 2003 adalah sebesar Rp 1,074,437.35,-. Pada tanggal 26 Maret 2003 Ibu X menyetor iuran sebesar Rp 200,000.00,- sehingga saldonya bertambah menjadi Rp 1,274,437.35,-. Kemudian pada tanggal 31 Maret diketahui bahwa tingkat investasi yang diperoleh adalah sebesar 13,3% p.a, dan saldo harian Peserta adalah sebesar Rp 200,000.00,-. Sedangkan saldo harian DPLK adalah

sebesar Rp 278,890,256.7,-. Berdasarkan informasi diatas maka perhitungan pendapatan bagi hasil yang diperoleh Ibu X adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{1. \text{ SSR Peserta}} &= \frac{\text{Saldo harian peserta}}{\text{Jumlah hari bulan berjalan}} \quad \times \text{ jumlah hari mengendap} \\
 &= \frac{\text{Rp } 200,000.00}{31} \quad \times 6 \\
 &= \mathbf{\text{Rp } 38,709.67,-}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2. \text{ SSR DPLK}} &= \frac{\text{Saldo harian DPLK}}{\text{Jumlah hari bulan berjalan}} \quad \times \text{ jumlah hari mengendap} \\
 &= \frac{\text{Rp } 278,890,256.7}{31} \quad \times 6 \\
 &= \mathbf{\text{Rp } 53,978,759.36}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{\text{Bagi Hasil}} &= \frac{\mathbf{\text{SSR Peserta}}}{\mathbf{\text{SSR DPLK}}} \quad \times \mathbf{\text{Hasil Investasi}} \\
 &= \frac{\text{Rp } 38,709.67}{\text{Rp } 53,978,759.36} \quad \times 13.3 \\
 &= \mathbf{0.0095378 \text{ (dibulatkan)}}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka besarnya pendapatan bagi hasil yang akan diterima oleh Ibu X pada akhir bulan Maret adalah sebesar :

$$= 0.0095378 \times \text{Rp } 1,274,437.35$$

$$= \text{Rp } 12,155.328.$$

3.2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Konvensional

3.2.1. Syarat dan Prosedur Kepesertaan

1. Syarat untuk menjadi peserta Simponi adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai penghasilan;
 - b. telah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah menikah.
2. Prosedur Kepesertaan dilakukan dengan:
 - a. mengisi Formulir Aplikasi Kepesertaan yang disediakan oleh Dana Pensiun;
 - b. menyetor iuran pertama minimal Rp. 50.000,-.

3.2.2. Hak bagi Peserta

Dengan menjadi peserta Simponi, setiap peserta berhak untuk:

- a. menetapkan sendiri usia pensiunnya (minimal usia 50 s/d 70 tahun);
- b. menetapkan arah investasi dananya sesuai dengan pilihan yang tersedia;
- c. memperoleh informasi perkembangan dananya melalui Buku Peserta Simponi;
- d. memperoleh pembayaran dana sekaligus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memperoleh Buku Peserta Simponi;
- f. memperoleh copy Aplikasi Peserta Simponi.

3.2.3. Biaya-Biaya yang harus dibayar oleh Peserta

Pada Simponi ini biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Peserta meliputi:

- a. biaya administrasi kepesertaan, dimana besarnya biaya administrasi kepesertaan ini setinggi-tingginya sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu) perbulan;
- b. biaya pengelolaan dana setinggi-tingginya sebesar 1 % (satu persen) pertahun dari total Dana.

Biaya administrasi kepesertaan dan biaya pengelolaan dana akan dipenghitungkan langsung dari hasil pengembangan yang diperoleh masing-masing peserta.

3.2.4. Penentuan Usia Pensiun

Pada Simponi penentuan usia pensiun Pesertanya adalah sebagai berikut:

1. Usia Pensiun Normal yang dipilih oleh Peserta yang tidak diikutsertakan oleh Pemberi Kerja sekurang-kurangnya 50 tahun dan setinggi-tingginya 70 tahun;
2. Peserta yang diikutsertakan oleh Pemberi Kerja, Usia Pensiun Normal yang dipilih sesuai dengan ketentuan usia pensiun yang berlaku pada Pemberi Kerja;
3. Peserta menetapkan Usia Pensiun Normal pada saat mengajukan permohonan menjadi Peserta dengan mengisi Aplikasi Kepesertaan yang disediakan oleh Dana Pensiun;
4. Peserta tidak diperkenankan mengubah Usia Pensiun Normal yang sudah ditetapkan sebelumnya;

3.2.5. Jenis-Jenis Investasi

Dana Peserta yang telah terkumpul nantinya akan dikembangkan atau diinvestasikan sesuai dengan paket pilihan investasi yang telah dipilih oleh Peserta pada saat mengisi formulir aplikasi. Adapun paket pilihan investasi yang disediakan oleh Simponi adalah sebagai berikut:

1. Paket 01 (75% Deposito dan 25% Obligasi)
2. Paket 02 (65% Deposito dan 35% Obligasi)
3. Paket 03 (50% Deposito dan 50% Obligasi)
4. Paket 04 (100% Deposito)

Peserta dapat memilih salah satu atau sebanyak-banyaknya 2 (dua) jenis pilihan investasi diatas. Dalam hal pemilihan lebih dari 1 (satu) jenis investasi, maka perbandingan persentase masing-masing jenis investasi mengikuti paket investasi yang telah ditetapkan oleh Pengurus.

Dalam hal Peserta memilih lebih dari satu jenis investasi, maka perbandingan persentase masing-masing jenis investasi mengikuti paket investasi yang telah ditetapkan oleh Pengurus.

Peserta dapat melakukan perubahan jenis investasi dengan mengisi Formulir Perubahan Jenis Investasi yang disediakan oleh Dana Pensiun sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal yang dikehendaki. Segala biaya dan resiko kerugian yang timbul dari perubahan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Peserta.

3.2.6. Tata Cara Penarikan Iuran

1. Peserta dapat melakukan penarikan sejumlah dana yang berasal dari akumulasi Iuran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali dalam satu tahun dengan jarak waktu masing-masing penarikan minimal 1 (satu) bulan;
 - b. pada setiap kali penarikan setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari akumulasi Iuran;
 - c. jumlah dana yang ditarik tidak termasuk hasil pengembangan dan Dana yang dialihkan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja.
2. Penarikan dana hanya diperkenankan bagi Peserta yang masa kepesertaannya telah mencapai minimal 2 (dua) tahun.
3. Tanpa mengurangi maksud ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, dalam hal Peserta sementara tidak mempunyai penghasilan lagi karena sesuatu hal, maka:
 - a. peserta dimungkinkan untuk menarik seluruh akumulasi Iuran;
 - b. penarikan dana dimaksud tidak termasuk hasil pengembangan dan Dana yang dialihkan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja;
 - c. atas penarikan dana tersebut Peserta wajib untuk membayar biaya penarikan sebesar 3% (tiga persen) dari total dana yang ditarik kepada Pendiri melalui Dana Pensiun;
4. Penarikan dana dilakukan dengan mengisi Formulir Penarikan Dana Peserta yang disediakan oleh Dana Pensiun;

5. Setiap penarikan dana tunduk pada ketentuan pajak yang berlaku saat itu;

3.2.7. Metode dan Perhitungan DPLK PT. BNI

a. Metode Perhitungan Bunga pada DPLK PT. BNI

Metode perhitungan bunga yang diterapkan oleh Simponi adalah sebagai berikut:

BUNGA = Iuran x (% bunga / 12) (untuk tahun I dan bulan I)

BUNGA = Saldo + Iuran x (% bunga / 12) (untuk tahun dan bulan berikutnya)

SALDO = Iuran + Bunga

Iuran Bulan Kedua = Saldo Bulan Pertama + Iuran dst

b. Perhitungan Bunga pada DPLK Bank Konvensional

Ibu Y adalah seorang Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Konvensional Ibu Y menetapkan usia pensiun adalah pada usia 50 tahun dan menetapkan besarnya iuran yang akan disetor setiap bulannya adalah sebesar Rp 25,000.00,-. Jumlah saldo Ibu Y pada tanggal 07 Maret 2003 adalah sebesar Rp 1,230,468,-. Pada tanggal 31 Maret 2003 Ibu Y menyetor iuran sebesar Rp 50,000.00,- sehingga jumlah saldonya bertambah menjadi Rp 1,280,468,-. Kemudian

pada tanggal 31 Maret 2003 diketahui bahwa tingkat investasi yang diperoleh adalah sebesar 14% p.a. Berdasarkan informasi diatas maka perhitungan besarnya bunga yang akan diperoleh Ibu Y adalah sebagai berikut:

BUNGA = Saldo + Iuran x (% bunga / 12)

$$= \text{Rp } 1,230,468 + \text{Rp } 50,000 \times (14\% / 12)$$

$$= \text{Rp } 14,981,-$$

Berdasarkan pada perhitungan dan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pada metode perhitungan yang diterapkan pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Konvensional terlihat lebih sederhana. Hanya terdapat tiga unsur yaitu (1) Saldo Peserta, (2) Iuran, dan (3) Persentase bunga. Tidak terdapat unsur yang memperlihatkan keadilan dalam pendistribusian besarnya pendapatan bunga (persentase bunga) yang akan diperoleh masing-masing Peserta, sehingga setiap Peserta akan mendapatkan persentase bunga yang sama besarnya walaupun mereka menyetor iuran pada tanggal yang berbeda.

4.2 Perbandingan Sistem DPLK Syariah dengan Sistem DPLK Konvensional Terhadap Pendapatan Bagi Hasil/Bunga Peserta

Perbandingan antara sistem yang diterapkan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia dengan sistem yang diterapkan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia akan dijelaskan dibawah ini.

1. Perbedaan dari Segi Prosedur yang Diterapkan

Perbedaan dari segi prosedur yang diterapkan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Syariah dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Konvensional akan disajikan berikut ini :

1. Terlihat perbedaan dari jumlah iuran yang disetor. Pada DPLK PT. Bank Muamalat Indonesia besarnya jumlah iuran yang disetor minimal Rp 20,000.00,-.

Sedangkan pada DPLK Bank Konvensional jumlah iuran yang disetor minimal Rp 50,000.00,-. Disini dapat dilihat bahwa DPLK Bank Syariah lebih dapat mencakup masyarakat golongan ekonomi bawah, dimana hanya dengan menyetor iuran sebesar Rp 20,000.00,- saja mereka dapat menginvestasikan uang mereka untuk kesejahteraan dimasa yang akan datang. Sedangkan pada DPLK Bank Konvensional dengan iuran minimal Rp 50,000.00,- belum tentu masyarakat golongan ekonomi bawah mampu menyetor dengan jumlah iuran sebesar itu setiap bulannya.

Kedua, perbedaan dari penentuan usia pensiun yang mempunyai selisih 5 (lima) tahun antara kedua DPLK tersebut diatas. Ketiga, perbedaan dari jenis investasi dimana DPLK Bank Konvensional lebih memfokuskan pada investasi deposito berjangka baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang Asing yang diberlakukan hanya pada Bank Syariah saja. Sedangkan pada DPLK Bank Syariah lebih memfokuskan pada deposito dan obligasi. Keempat, perbedaan dari segi biaya dimana besarnya pendapatan bagi hasil dan bunga yang akan diterima oleh Peserta dipengaruhi juga oleh jumlah biaya-biaya yang harus dibayar oleh Peserta setiap akhir tahunnya. Biaya-biaya tersebut terdiri dari biaya administrasi dan biaya pengelolaan. Pada DPLK Bank Syariah, jumlah biaya dikenakan **pada saat ini** adalah : **Biaya Administrasi** sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) yang akan dipungut setiap akhir tahun. **Biaya Pengelolaan Dana Peserta** sebesar 1% pertahun dari total Dana Peserta (saldo akhir tahun). Sedangkan pada DPLK Bank Konvensional jumlah biaya-biaya yang dikenakan **pada saat ini** adalah : **Biaya Administrasi** sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) yang akan dipungut

setiap akhir tahun. **Biaya Pengelolaan Dana Peserta** sebesar 0.85% pertahun dari total Dana Peserta (saldo akhir tahun). Pendapatan bagi hasil dan bunga yang akan diperoleh Peserta juga tergantung oleh besarnya biaya-biaya yang dibebankan kepada para Peserta setiap akhir tahunnya. Besarnya biaya-biaya yang dikenakan akan sangat tergantung pada saldo akhir setiap tahunnya. Semakin besar saldo akhir setiap tahunnya maka akan semakin besar pula jumlah biaya yang akan dibebankan kepada para Peserta setiap akhir tahunnya.

Kelima, perbedaan dari tata cara penarikan iuran. Pada DPLK Bank Syariah iuran hanya boleh ditarik dua kali setahun. Hal ini bagus agar Peserta punya batasan dalam menarik iuran, sehingga besarnya manfaat yang akan diterima pada akhir masa kepesertaan sesuai dengan harapan mereka sehingga benar-benar dapat bermanfaat dimasa tua mereka. Sedangkan di DPLK Bank Konvensional Peserta diperbolehkan menarik iuran sebanyak empat kali dalam setahun. Semakin sering Peserta menarik iuran, maka secara langsung akan semakin mengurangi jumlah saldo yang dimiliki oleh Peserta dan akan mengurangi jumlah besarnya manfaat yang akan diterima pada akhir masa kepesertaan.

2. Perbedaan metode perhitungan antara DPLK Bank Syariah dengan DPLK Bank Konvensional

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai perbedaan antara metode perhitungan yang diterapkan :

Tabel 4.4
Perbandingan Metode Perhitungan

Metode Perhitungan Bagi Hasil DPLK Bank Syariah	Metode Perhitungan Bunga DPLK Konvensional
<p><u>Alokasi rumus Bagi Hasil:</u></p> <p>SSR Peserta <hr style="width: 100px; margin-left: 0;"/> X Hasil Investasi SSR DPLK</p> <p><u>SSR Peserta :</u></p> <p>Saldo harian peserta <hr style="width: 100px; margin-left: 0;"/> X jumlah hari mengendap jumlah hari bulan berjalan</p> <p><u>SSR DPLK:</u></p> <p>Saldo harian DPLK <hr style="width: 100px; margin-left: 0;"/> X jumlah hari mengendap Jumlah hari bulan berjalan</p>	<p><u>Alokasi rumus Bunga:</u></p> <p>= Saldo + Iuran x (% bunga / 12)</p>

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan Sistem pada DPLK Syariah

Prosedur Kepesertaan yang diterapkan oleh DPLK diantaranya harus menyeter iuran minimal Rp 20.000,-; menetapkan usia pensiun yang diinginkan yaitu antara usia 45 tahun s/d 65 tahun; memilih jenis-jenis investasi yang telah disediakan; membayar biaya administrasi sebesar Rp 5.000, biaya pengelolaan dana sebesar 1% sari saldo akhir setiap tahunnya; memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Peserta sebagai berikut: mempunyai penghasilan dan telah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun atau telah menikah.

DPLK menggunakan metode perhitungan pendapatan bagi hasil dari pembagian antara SSR Peserta dengan SSR DPLK lalu dikalikan dengan hasil investasi. SSR Peserta diperoleh dari hasil pembagian antara saldo harian Peserta dengan jumlah hari bulan berjalan lalu hasilnya dikalikan dengan jumlah hari yang mengendap. Sedangkan SSR DPLK diperoleh dari hasil pembagian antara saldo harian DPLK dengan jumlah hari bulan berjalan lalu hasilnya dikalikan dengan jumlah hari yang mengendap.

2. Penerapan Sistem pada DPLK Konvensional

Prosedur Kepesertaan yang diterapkan oleh DPLK diantaranya harus menyetor iuran minimal Rp 50.000,-; menetapkan usia pensiun yang diinginkan yaitu antara usia 50 tahun s/d 70 tahun; memilih jenis-jenis investasi yang telah disediakan; membayar biaya administrasi sebesar Rp 18.000, biaya pengelolaan dana sebesar 0.85% dari saldo akhir setiap tahunnya; memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Peserta sebagai berikut: mempunyai penghasilan dan telah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun atau telah menikah.

Pada metode perhitungan yang digunakan oleh DPLK pendapatan bunga Peserta pada bulan dan tahun pertama diperoleh dari perkalian antara Iuran dengan persentase bunga yang sudah dibagi dengan 12. Sedangkan untuk pendapatan bunga Peserta pada bulan kedua diperoleh dari penjumlahan antara saldo akhir bulan pertama dengan iuran kemudian dikalikan dengan persentase bunga yang telah dibagi dengan 12.

3. Terdapat perbedaan pada sistem yang diterapkan oleh DPLK Syariah dengan DPLK Konvensional yang meliputi prosedur dan metode perhitungan. Berdasarkan perbedaan tersebut DPLK Syariah lebih memberikan keuntungan kepada Peserta baik dari segi prosedurnya maupun metode perhitungannya.

5.2 Saran

1. Penerapan sistem Syariah memberikan kemudahan bagi calon nasabah, dan diharapkan pihak perbankan mempertimbangkan untuk menggunakan sistem Syariah.
- 2 . Agar sistem perbankan syariah lebih dikenalkan ke pada masyarakat luas dengan melakukan sosialisasi tentang Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Wijaya Tunggal, **Sistem Informasi Akuntansi**, Cetakan Kedua, Rneka Cipta Jakarta , 1998
- As, Mahmoedin, **Etika Bisnis Perbankan**, CV. Muliastari , Jakarta, 1994.
- Bambang Riyanto, **Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan** , Edisi Ketiga, Cetakan Keempat Belas, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1998.
- Barry E Cussing, **Sistem Informasi Berbasis Komputer**, oleh Jugianto Hartono, Edisi Kedua BPFE, Yogyakarta, 2000
- Djarwanto, PS, **Pokok pokok analisa laporan keuangan**, Cetakan kedua, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 1996.
- Hasanuddin Rachman, **Aspek-aspek hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia**, Ghalia Indonesia, jakarta, 1991.
- Indra Darmawan, **Pengantar Uang dan Perbankan** , PT Rineka Cipta, 1997
- J. Fred Weston, Thomas E. Copeland, **Management Finance (Manajemen Keuangan)**, Jilid 1 Edisi kedelapan, Erlangga, Jakarta, 1992.
- Mohammad Djohan, **Perbankan di Indonesia**, PT Gramedia, Jakarta, 1990.
- Sam A. Wallean, **Bank Wiraswasta**, Edisi Keempat Aliimpri Prima, Jakarta, 1996.
- Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan**, Salemba Empat, Jakarta, 2004.